

HAKIKAT KONSTITUSI DAN KESADARAN WARGA NEGARA DALAM MENJAGA KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Agus Rustamana¹, Mochamad Ibadirohman Shafly², Mahasim³, Cici Maryanti⁴

Pendidikan Nonformal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: 2221230059@untirta.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas hakikat konstitusi dan pentingnya kesadaran warga negara dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan menggunakan metode studi literatur, penelitian ini menelaah berbagai sumber akademik mengenai peran konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi sekaligus pedoman moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman konstitusi berpengaruh terhadap perilaku warga negara dalam menghormati simbol dan lembaga negara serta dalam berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa. Amandemen UUD 1945 membawa perubahan signifikan terhadap sistem ketatanegaraan, namun efektivitasnya sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran konstitusional masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam menumbuhkan kesadaran tersebut melalui pendekatan nilai, pembelajaran kontekstual, dan pemanfaatan teknologi. Secara keseluruhan, kesadaran berkonstitusi menjadi fondasi utama terbentuknya warga negara yang bertanggung jawab, kritis, dan berintegritas. **Kata kunci :** Kesadaran berkonstitusi, Kedaulatan Negara, Pendidikan kewarganegaraan

ABSTRAK

This study examines the essence of the constitution and the importance of citizens' constitutional awareness in safeguarding the sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). Using a literature study method, this research reviews various academic sources regarding the role of the constitution as the highest legal foundation as well as a moral guide in national and state life. The analysis shows that constitutional understanding influences citizens' behavior in respecting national symbols and state institutions, as well as their participation in maintaining national sovereignty. The amendments to the 1945 Constitution have brought significant changes to the state system; however, their effectiveness largely depends on the level of constitutional awareness within society. Civic education plays a strategic role in fostering such awareness through value-based approaches, contextual learning, and the use of technology. Overall, constitutional awareness serves as a fundamental basis for shaping responsible, critical, and integrity-driven citizens.

Keywords: Constitutional awareness, State Sovereignty, Civic education

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI :

10.8734/Sindoro.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Sindoro



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Undang-undang Konstitusi Tahun 1945 memiliki peran yang tinggi dalam hukum nasional, sebagai fondasi legitimasi negara sekaligus instrumen kontrol kekuasaan. Menurut Jimly (2020) Undang-undang 1945 sebagai bentuk perjanjian luhur bangsa dan panduan moral yang harus terpusat pada nilai-nilai Pancasila. Reformasi konstitusi pasca-1998 dengan empat kali amandemen telah berhasil menggeser paradigma ketatanegaraan menjadi lebih demokratis dan partisipatif.

Namun, secara sosiologis, gap antara idealisme konstitusi dan realitas praktik politik masih lebar. Isu krusialnya terletak pada lemahnya kesadaran berkonstitusi di tataran publik. Konstitusi sering dianggap domain elite politik belaka, bukan tanggung jawab kolektif. Akibatnya, pemahaman terhadap hak dan kewajiban konstitusional stagnan, yang berujung pada rendahnya partisipasi publik dan suburnya perilaku anti-konstitusional seperti intoleransi dan penyalahgunaan wewenang. Padahal, kesadaran ini adalah katalisator utama untuk memperkuat ketahanan nasional (Wulandari, 2023). Nilai-nilai UUD 1945 belum terinternalisasi sebagai *way of life* masyarakat, hanya menjadi dokumen normatif yang dihafal, bukan dihayati (Sulastri dan Nurhaliza, 2022). Untuk itu, Mahfud MD (2022) menegaskan bahwa menjaga konstitusi adalah esensi dari menjaga kehormatan dan kedaulatan bangsa.

Upaya penegakan kedaulatan NKRI tidak bisa hanya bersandar pada lembaga negara, tetapi harus dimulai dari edukasi dan internalisasi nilai pada warga negara. Nur Aini (2020) menggarisbawahi urgensi *civic education* yang kontekstual untuk menumbuhkan berpikir kritis dan tanggung jawab. Konstitusi harus diposisikan sebagai *living constitution* yang adaptif, dan kesadaran warga negara adalah pondasi moral-intelektual untuk memastikan UUD 1945 tidak hanya menjadi pajangan hukum, tetapi benar-benar menopang keutuhan dan martabat NKRI.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Metode ini dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis konsep, teori, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hakikat konstitusi dan kesadaran warga negara dalam menjaga kedaulatan NKRI. Proses penelitian dilakukan dengan menelaah berbagai sumber akademik seperti jurnal ilmiah, buku, artikel hukum, serta dokumen resmi yang relevan. Setiap sumber dianalisis secara kritis untuk menemukan pola pemikiran, perkembangan konsep, dan hubungan antargagasan yang mendukung pembahasan.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika kesadaran berkonstitusi di Indonesia, termasuk dampak perubahan UUD 1945 dan peran pendidikan kewarganegaraan. Hasil kajian kemudian disusun secara sistematis untuk menghasilkan gambaran teoritis yang utuh, tanpa melakukan pengumpulan data empiris di lapangan. Dengan demikian, studi literatur ini memberikan landasan konseptual yang kuat untuk memahami isu-isu konstitusional dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hakikat Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Konstitusi merupakan dasar tertinggi yang mengatur jalannya kehidupan bernegara dan menjadi pedoman moral bagi seluruh penyelenggara negara dan warga negara. Dalam konteks Indonesia, UUD 1945 dipahami bukan hanya sebagai kumpulan pasal hukum, tetapi sebagai *perjanjian luhur bangsa* yang memuat nilai Pancasila, cita-cita kemerdekaan, dan arah dasar bagi pembentukan pemerintahan yang adil. Asshiddiqie (2020) menegaskan bahwa konstitusi harus dipahami sebagai *living constitution*, yaitu dokumen hukum yang hidup dan dapat menyesuaikan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya.

Pemahaman terhadap hakikat konstitusi juga berkaitan erat dengan kualitas moral warga negara. Mahfud MD (2022) menyatakan bahwa konstitusi adalah kontrak sosial antara negara dan rakyat untuk memastikan kekuasaan tidak disalahgunakan. Dengan memahami konstitusi sebagai sistem nilai dan norma, masyarakat dapat melihat bahwa konstitusi bukan hanya instrumen hukum, tetapi pedoman etika bernegara.

2. Pentingnya Kesadaran Berkonstitusi dalam Menjaga Kedaulatan NKRI

Kesadaran berkonstitusi merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga kedaulatan NKRI. Kesadaran ini menuntut setiap warga negara untuk memahami hak, kewajiban, dan batas-batas perilakunya dalam ruang negara hukum. Wulandari (2023) menemukan bahwa kesadaran berkonstitusi berkontribusi pada ketahanan nasional karena mendorong warga untuk berpartisipasi dalam menjaga keutuhan negara dan menolak tindakan yang bersifat destruktif.

Kesadaran berkonstitusi juga mencerminkan kedewasaan politik. Masyarakat yang memahami nilai konstitusi akan lebih menghormati hukum, menolak intoleransi, dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kelompok. Tanpa kesadaran ini, kedaulatan negara mudah terganggu oleh penyalahgunaan kekuasaan, konflik sosial, serta menurunnya kepercayaan terhadap institusi negara.

3. Pemahaman Konstitusi dengan Sikap Menghormati Simbol dan Lembaga Negara

Pemahaman terhadap konstitusi berkorelasi langsung dengan perilaku warga negara dalam menghormati simbol dan lembaga negara. Ketika seseorang memahami struktur ketatanegaraan, fungsi lembaga publik, serta semangat UUD 1945, maka ia menyadari bahwa simbol negara seperti Merah Putih, Garuda Pancasila, dan Indonesia Raya adalah representasi jati diri bangsa.

Rendahnya pemahaman konstitusi sering memunculkan sikap apatis, sinis, dan bahkan tindakan anarkis yang merendahkan martabat lembaga negara. Sebaliknya, ketika pemahaman konstitusi tinggi, warga negara lebih konstruktif dalam menyampaikan kritik dan lebih menghormati lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat.

4. Dampak Perubahan UUD 1945 terhadap Sistem Ketatanegaraan dan Kesadaran Konstitusi

Amandemen UUD 1945 membawa transformasi besar dalam sistem politik Indonesia. Perubahan tersebut memperkuat demokrasi melalui pemisahan kekuasaan, memperluas partisipasi politik, dan menciptakan lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi. Al-Izzah (2021) mencatat bahwa perubahan tersebut menggeser struktur kekuasaan kehakiman menjadi lebih independen dan responsif terhadap hak konstitusional warga.

Nurhadi (2022) menegaskan bahwa pascareformasi, prinsip demokrasi dan supremasi hukum menjadi elemen yang lebih dominan dalam sistem ketatanegaraan. Meski demikian, tantangan baru muncul berupa kesenjangan pemahaman masyarakat terhadap perubahan tersebut. Pratama (2023) menyatakan bahwa amandemen memperkuat kedaulatan rakyat melalui pemilihan langsung dan perlindungan hak warga negara, tetapi manfaatnya sangat bergantung pada budaya politik masyarakat.

5. Upaya Menumbuhkan Kesadaran Konstitusi Melalui Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan menjadi pilar utama dalam menumbuhkan kesadaran berkonstitusi, terutama pada generasi muda. Hasibuan (2021) menyatakan bahwa pemahaman konstitusi tidak cukup diajarkan melalui hafalan, tetapi perlu dihubungkan dengan konteks kehidupan nyata. Guru harus menjadi fasilitator yang mendorong dialog, analisis isu, dan pemaknaan nilai.

Fatimah (2022) menekankan pentingnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran, karena nilai tersebut adalah inti dari konstitusi. Sementara itu, Suharno (2023)

menyoroti penggunaan teknologi digital sebagai media pembelajaran kewarganegaraan yang mampu meningkatkan minat, partisipasi, dan kemampuan berpikir kritis siswa.

KESIMPULAN

Pembahasan menunjukkan bahwa hakikat konstitusi sebagai dasar moral dan hukum negara hanya dapat terwujud jika warga negara memiliki kesadaran konstitusional yang matang. Amandemen UUD 1945 memperkuat prinsip demokrasi dan supremasi hukum, tetapi realisasinya sangat bergantung pada pemahaman masyarakat terhadap nilai konstitusi. Pendidikan kewarganegaraan menjadi strategi paling strategis untuk menumbuhkan kesadaran tersebut melalui pendekatan nilai, pembiasaan, dan pemanfaatan teknologi. Dengan kesadaran berkonstitusi yang kuat, warga negara dapat menjaga kedaulatan NKRI secara aktif, kritis, dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N. (2020). Pembelajaran konstitusi kontekstual untuk meningkatkan kesadaran berkonstitusi siswa. *Jurnal Pendidikan Karakter dan Kewarganegaraan*, 9(2), 112-123.
- Al-Izzah, R. (2021). *Implikasi amandemen UUD 1945 terhadap pergeseran kekuasaan kehakiman di Indonesia*. *Jurnal Al-Izzah: Jurnal Hukum dan Ketatanegaraan*, 6(2), 155-168.
- Asshiddiqie, J. (2020). Gagasan negara hukum dan konstitusi di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 1-15.
- Fatimah, S. (2022). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam memperkuat kesadaran berkonstitusi siswa di sekolah menengah. *Jurnal Serambi Akademika: Pendidikan dan Kewarganegaraan*, 10(2), 155-168.
- Hasibuan, R. (2021). Peran guru pendidikan kewarganegaraan dalam menumbuhkan kesadaran berkonstitusi di kalangan pelajar. *Jurnal Educandumedia*, 5(1), 47-59.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2021). Reformasi konstitusi dan perubahan paradigma ketatanegaraan di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 421-438.
- Mahfud MD. (2022). *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Rajawali Pers.
- Mahfud, M. D. (2022). Menjaga konstitusi, menjaga kehormatan bangsa: Perspektif hukum dan demokrasi. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 27(2), 77-90.
- Nurhadi, A. (2022). *Ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945: Analisis demokrasi dan supremasi hukum*. *Jurnal Primer: Kajian Ilmu Hukum dan Sosial Politik*, 8(1), 45-60.
- Pratama, R. D. (2023). *Implikasi amandemen UUD 1945 terhadap prinsip kedaulatan rakyat di Indonesia*. *Jurnal Cendekiawan: Kajian Ilmu Sosial dan Hukum*, 5(3), 233-247.
- Suharno, A. (2023). Penguatan kesadaran berkonstitusi melalui pendidikan kewarganegaraan berbasis digital. *Jurnal Teknologi Pendidikan dan Kewarganegaraan*, 8(3), 233-246.
- Sulastri, & Nurhaliza, R. (2022). Membangun kesadaran masyarakat dalam menjalankan konstitusi. *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, 5(1), 45-59.
- Sulastri, D., & Nurhaliza, R. (2022). Penguatan kesadaran berkonstitusi melalui pendidikan kewarganegaraan di era digital. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 9(3), 211-220.
- Wulandari, F. (2023). Kesadaran berkonstitusi dan ketahanan nasional masyarakat Indonesia di era globalisasi. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 20(2), 145-158.
- Wulandari, S. (2023). Kesadaran berkonstitusi sebagai upaya memperkuat ketahanan nasional. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 13(1), 55-68.